



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN MUMBULSARI  
DESA SUCO**

*Jl. Diponegoro No. 03 Suco Mumbulsari Jember 68174*

Nomor Dokumen : 050/02/35.09.23.2005/2024  
Tanggal Berlaku : 2 Februari 2024  
Disusun oleh : PPID Desa Suco  
Disetujui oleh : Kepala Desa Suco

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK  
PPID DESA SUCO – KECAMATAN MUMBULSARI – KABUPATEN JEMBER**

### 1. Tujuan

Memberikan pedoman teknis penanganan keberatan atas permohonan informasi publik yang tidak terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.

### 2. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup proses:

- Penerimaan keberatan dari pemohon informasi
- Pencatatan dan verifikasi
- Tanggapan/respons dari atasan PPID
- Penyelesaian sengketa informasi

### 3. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun
5. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

#### 4. Pihak Terkait

- Pemohon Informasi: Warga/perorangan/kelompok masyarakat
- PPID Desa: Sekretaris Desa atau petugas yang ditunjuk
- Atasan PPID: Kepala Desa

#### 5. Alasan Keberatan yang Diakui

Pemohon dapat mengajukan keberatan jika:

- Tidak diberi informasi
- Tidak ditanggapi dalam waktu 10 hari kerja
- Permintaan informasi ditolak
- Pengenaan biaya tidak wajar
- Informasi tidak sesuai permintaan
- Informasi melebihi waktu penyampaian

#### 6. Prosedur Penanganan Keberatan

| Langkah |                          | Uraian                                                    | Penanggung Jawab          | Waktu                                    |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 1       | Penerimaan Keberatan     | Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis atau digital | Petugas Informasi / PPID  | Hari H                                   |
| 2       | Pencatatan               | Dicatat dalam Register Keberatan                          | Admin PPID                | Hari H                                   |
| 3       | Verifikasi dan Penerusan | Disampaikan ke Atasan PPID (Kepala Desa)                  | PPID Desa                 | Maks. 1 Hari                             |
| 4       | Pemeriksaan              | Kepala Desa memeriksa dan menilai alasan keberatan        | Kepala Desa (Atasan PPID) | Maks. 3 Hari                             |
| 5       | Tanggapan Resmi          | Tanggapan tertulis diberikan kepada pemohon               | Kepala Desa               | Maks. 30 Hari                            |
| 6       | Jika Tidak Puas          | Pemohon dapat melanjutkan ke Komisi Informasi Provinsi    | Pemohon                   | Maks. 14 Hari setelah menerima tanggapan |

## 7. Bentuk Tanggapan Keberatan

Tanggapan diberikan dalam bentuk surat resmi yang memuat:

- Tanggal & nomor surat tanggapan
- Identitas pemohon
- Rangkuman permohonan & alasan keberatan
- Pertimbangan hukum/administratif
- Keputusan atas keberatan

## 8. Dokumentasi

Seluruh proses keberatan wajib:

- Dicatat dalam Buku Register Keberatan
- Disimpan dalam arsip digital & fisik
- Dilaporkan dalam laporan layanan informasi tahunan

## 9. Biaya

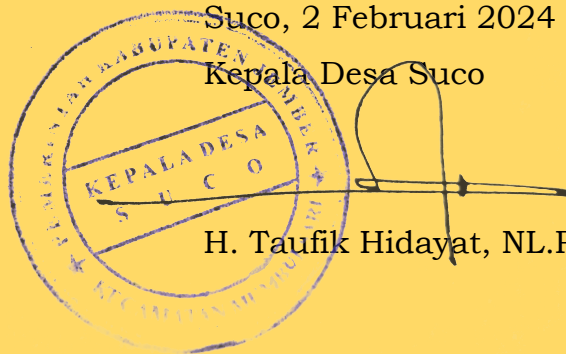
- Gratis untuk proses keberatan
- Biaya cetak/duplikasi ditanggung oleh pemohon jika diperlukan

## 10. Penutup

SOP ini berlaku sebagai dasar dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas informasi publik di Desa Suco, dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan peraturan terbaru.

Suco, 2 Februari 2024

Kepala Desa Suco



H. Taufik Hidayat, NL.P, CPM